

K E T U T U S A N
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/0/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
 Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
 Tingkat Pertama

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. telah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0016/0/1978 jo. No. 0276/0/1976 dan No. 0279/0/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama yang diamanatkan ;
 - b. telah dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang diamanatkan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/0/1976 penyusunannya sudah tidak diperlukan lagi ;
 - c. telah berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Meningat :**
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 71/N tahun 1972 ;
 2. No. 11 tahun 1974 ;
 3. No. 41 tahun 1974 ;
 4. No. 45 tahun 1976 ;
 5. No. 12 tahun 1977 ;
 6. No. 52/N tahun 1978 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0102/0/1975 ;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 3. tanggal 13 September 1976 No. 0270/0/1976 ;
- Meningat pula :**
- a. Surat Menteri Negara Purnastambak Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. D-100/1/HEP/PM/1979.

*Keputusan
 telah disampaikan
 diproses
 No. 540
 27.1.79*

No. 100/1/HEP/PM/1979	
tanggal	20/1/1979
no.	20-3-79